



**PUTUSAN**

**Nomor 183/Pdt.G/2023/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH SYAR'iyah Simpang Tiga Redelong**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah memutuskan perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 183/Pdt.G/2023/MS.Str pada tanggal 23 Juni 2023, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2008, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX

Hlm 1 dari 20 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 12 November 2008;

2. Bahwa saat menikah tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah, kemudian tinggal ke rumah kediaman bersama di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah, hingga sampai saat sebelum berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. XXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 10 Agustus 2009 (saat ini dalam pengasuhan Penggugat);
  2. XXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Juni 2014 (saat ini dalam pengasuhan Penggugat);
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
  1. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, seperti : menendang dan menampar Penggugat, bahkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  2. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita tersebut tanpa izin dari Penggugat.
  3. Bahwa selama Tergugat sudah menikah dengan wanita lain yaitu sejak tahun 2019, maka Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
  4. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik karena tidak pernah melaksanakan shalat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi yaitu pada bulan Mei 2023, pada saat itu secara tiba-tiba datang seseorang kerumah

Hlm 2 dari 20 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, untuk menagih hutang kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak bisa melunasinya hingga sepeda motor yang ada di rumah di sita oleh penagih hutang tersebut. Kemudian terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat sudah merasa tidak sanggup hidup bersama Tergugat, kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sampai saat ini;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga karena sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, bahkan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa oleh karena 2 (dua) anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih di bawah umur maka Penggugat mohon untuk anak yang bernama XXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 10 Agustus 2009 dan XXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Juni 2014, untuk ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat dan mengingat Tergugat bekerja sebagai petani dan memiliki kebun kopi, sehingga memiliki penghasilan yang layak segala biaya pemeliharaan anak dan tergantung biaya pendidikannya yang setiap tahunnya meningkat ditanggung oleh Tergugat tiap bulannya sejumlah

Hlm 3 dari 20 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua anak dan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXX);
  3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 10 Agustus 2009 dan XXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Juni 2014, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (pemeliharaan) anak dan biaya pendidikan anak tiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
  5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Jurusita telah memanggil Tergugat pada tanggal 23 Juni 2023 dan tanggal 06 Juli 2023 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Hlm 4 dari 20 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 21 Mei 2020. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, tanggal 04 November 2008. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 14 April 2014. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 14 Juni 2014. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-3)

## II. Bukti Saksi

1. XXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm 5 dari 20 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXXX;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran mereka, tapi saksi sering mendengar cerita dan curhatan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat suka memukul dan saat ini Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan kebelakang;
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, aparat kampung dan Imam Kampung setempat, tapi tidak berhasil merukunkan mereka kembali;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Hlm 6 dari 20 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi adalah bibik Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXXX;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran mereka, tapi saksi sering mendengar cerita dan curhatan dari Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat suka memukul dan saat ini Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan kebelakang;
  - Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, aparat kampung dan Imam Kampung setempat, tapi tidak berhasil merukunkan mereka kembali;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;

Hlm 7 dari 20 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Petani dan memiliki kebun sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

3. XXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXXX;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani Kopi;
- Bahwa Tergugat memiliki kebun kopi seluas 10 rante;
- Bahwa Tergugat juga bekerja harian memetik kopi di kebun orang lain;
- Bahwa dalam sekali panen, Tergugat bisa memperoleh kopi sejumlah 50 kaleng;
- Bahwa harga satu kaleng kopi biasanya adalah Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan bulanan yang dimiliki oleh Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXX telah dihadirkan ke persidangan untuk dimintakan keterangannya pada persidangan tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan

Hlm 8 dari 20 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dahulu menggunakan cara-cara agama Islam, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita telah memanggil Tergugat pada tanggal 23 Juni 2023 dan tanggal 06 Juli 2023, terkait hal tersebut Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut,

*Hlm 9 dari 20 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2023/MS.Str*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

*Hlm 10 dari 20 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka keadaan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1 sampai dengan P.4 dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian

Hlm 11 dari 20 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2023/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Bener Meriah dan berdomisili di daerah tersebut, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat berupa kutipan akta nikah, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 04 November 2008. Dengan adanya fakta tersebut, Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Mahkamah Syar'iyah (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang tidak rukun dan harmonis, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan sudah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dari fakta Tergugat yang sudah menikah lain, dan masih berstatus sebagai suami Penggugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat sebagai isteri, maka Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

ان عدم الاتفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي, فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الاعسار أو العجز عن الاتفاق.

Hlm 12 dari 20 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2023/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap isterinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019, dan selama pisah tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang bagus sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد  
الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri*

Hlm 13 dari 20 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat nomor dua, maka dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Mahkamah Syar'iyah, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut

Hlm 14 dari 20 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqih Sunnah II hal. 248.);

Menimbang, bahwa oleh karena status Penggugat sebagai isteri dalam pernikahannya tersebut *ba'da dukhul*, maka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, (vide Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak dari hasil perkawinan keduanya. Anak tersebut masih sangat kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, anak yang bernama XXXXXXXX lahir pada 10 Agustus 2009. Anak tersebut saat ini diketahui telah berumur 14 tahun. Maka anak tergolong dalam usia yang sudah mumayyiz dan patut untuk didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa pada 17 Juli 2023 telah didengar keterangan anak pertama, dan di dalam keterangannya telah menyatakan keinginannya untuk berada di bawah asuhan Ibu kandungnya (Penggugat). Oleh karena itu, pilihan ini telah sesuai dengan asas mendengar dan menghargai pendapat anak, serta

Hlm 15 dari 20 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak tersebut (*the best interest of the child*). Maka terhadap petitum Penggugat mengenai hak asuh anak pertama, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXX) dan keterangan dua orang saksi, Penggugat dan Tergugat juga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada 3 Juni 2014. Berarti anak tersebut sampai dengan sekarang masih berumur lebih kurang 9 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, seorang anak mempunyai hak mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan dari kedua orang tuanya. Namun apabila kedua orang tuanya berpisah, tentu saja hal ini menimbulkan problem bagi seorang anak, karena tentu saja kedua orang tuanya tidak akan memiliki banyak waktu untuk bersama-sama membesarkan buah hati mereka. Hal ini salah satu efek negatif perceraian yaitu anak yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak (hadhanah) ini, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Namun demikian, Hakim pun turut memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007 yang memiliki kaidah hukum bahwa Pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Oleh karena itu Hakim dalam penentuan siapa yang berhak mendapatkan hak hadhanah ini akan mendalami, di bawah hadhanah siapa si anak mendapatkan kemashalahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh kedua saksi yang dihadirkan bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya, diketahui sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah hukum, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sikap yang demikian sebagai dasar penentuan kemaslahatan terbaik bagi anak untuk berada di bawah asuhan salah satu orang tua kandungnya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa

Hlm 16 dari 20 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemaslahatan terbaik anak, Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dan Petitum mengenai anak kedua Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Bahwa walaupun Tergugat sebagai Ayah kandungnya tidak mendapatkan hak hadhanah tapi Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya tersebut. Sehingga Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dilarang untuk menghalang-halangi atau melarang untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Apabila Penggugat secara nyata menghalang-halangi atau melarang Tergugat untuk menemui anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan Point 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat harus memenuhi kewajibannya memberikan nafkah terhadap anaknya, hal tersebut sudah digariskan pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyatakan "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*);

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4, anak tersebut saat ini berumur 14 dan 9 tahun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat secara *de facto* dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa kewajiban memberikan nafkah anak tersebut didasarkan karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mampu menghidupi dirinya sendiri, sedangkan tanggung jawab orang tua terutama ayahnya masih melekat meskipun telah bercerai dengan ibunya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm 17 dari 20 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2023/MS.Str



Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak) ditanggung oleh ayah anak tersebut yang besarnya disesuaikan dengan kelayakan hidup anak dan kemampuan Pemohon sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

- Bahwa dalam penetapan besaran nafkah anak, Hakim akan mempertimbangkan faktor kelayakan hidup anak. Bahwa pada dasarnya kebutuhan pokok seorang anak ialah makan, minum, pakaian dan kebutuhan penunjang lain seperti jajan anak setiap harinya. Apabila dirata-ratakan, Hakim berpendapat bahwa Penggugat layak memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya tersebut setiap bulannya sebesar nominal yang akan sebutkan dalam diktum amar putusan ini di samping kebutuhan pendidikan dan kesehatan, dengan kata lain apabila anak tersebut sakit sehingga butuh biaya pengobatan atau anak tersebut butuh biaya sekolah, maka menjadi kewajiban orang tuanya untuk membiayai itu semua diluar uang nominal yang ditetapkan Hakim tersebut, tentunya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau dikongkritkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun;
- Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai petani kopi dengan luas lahan 10 rante. Saksi ketiga Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat setiap kali panen bisa menghasilkan 50 kaleng kopi, yang harga perkalengnya biasanya Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah). Di kawasan Bener Meriah, menurut keterangan saksi-saksi panen kopi dilaksanakan dalam dua kali setahun;
- Menimbang bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat memiliki penghasilan sebagai pemetik kopi;
- Bahwa kebutuhan seorang anak dari tahun ketahun pastinya akan terus mengalami kenaikan, disamping itu juga adakalanya setiap tahunnya terjadi inflasi, maka pembebanan nafkah anak ini pun harus menyesuaikan dengan kenaikan kebutuhan anak dari tahun ketahun. Oleh karena itu

Hlm 18 dari 20 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa nominal tersebut perlu ada kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 persen dari total nafkah yang akan Majelis sebutkan dalam diktum amar putusan ini. Ketetapan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015;

Bahwa kesepakatan mediasi mengenai nafkah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang harus diserahkan oleh Pemohon telah memenuhi asas kelayakan dan kemaslahatan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXX (lahir 10 Agustus 2009) dan XXXXXXX (lahir 3 Juni 2014) berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka empat sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya sebagai efek fluktuasi nilai mata uang, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, 20 Juli 2023 Masehi bertepatan

Hlm 19 dari 20 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2023/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Zahrul Bawady, Lc. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Lisa Astarina, S.H.I.**

**Zahrul Bawady, Lc.**

## Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	660.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	780.000,00

Hlm 20 dari 20 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2023/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)